



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 0102/HK.01.01/K.SN-04/11/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa menindaklanjuti huruf C angka 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686459/2022 tanggal 17 November 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
 6. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 0549/KA.02/K.SN-04/11/2022 Tanggal 06 November 2023 Tentang Penunjukan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;

KEDUA : Adapun susunan Tim Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba :

1. Bertanggungjawab atas seluruh prosedur pelaksanaan Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim Petugas Penerima Laporan;

2. Memberikan arahan umum pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Memberikan arahan terkait syarat formal dan syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Bertanggungjawab atas seluruh prosedur pelaksanaan Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim Petugas Penerima Laporan melalui rapat Pleno sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

b. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba :

1. Bertanggungjawab serta memfasilitasi seluruh ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan dalam proses pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
2. Bertanggungjawab dalam memfasilitasi proses pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, serta melaporkan aktifitas Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu secara berjenjang kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
3. Memfasilitasi proses pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu serta membuat daftar piket dan mengkoordinir Petugas Penerima Laporan dalam menjalankan tugas Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, serta melaporkan aktifitas Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu secara berjenjang kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
4. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

c. Petugas Penerima Laporan

1. Melakukan Piket harian serta Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai jadwal sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
2. Memastikan Peristiwa yang akan dilaporkan dapat diketahui secara rinci dan jelas;
3. Memastikan Peristiwa yang akan dilaporkan bukan merupakan sengketa proses Pemilu, apabila peristiwa yang akan dilaporkan oleh Pelapor merupakan Sengketa Proses Pemilu, maka Petugas Penerima Laporan menyampaikan kepada Pelapor untuk menggunakan mekanisme pengajuan permohonan sengketa proses Pemilu;
4. Petugas Penerima Laporan menuangkan laporan ke Formulir Laporan (Formulir Model B.1);
5. Petugas Penerima Laporan meminta kepada Pelapor untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut: fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP Elektronik) atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik Pelapor; dan bukti;
6. Petugas Penerima Laporan mencetak Formulir Model B.1;
7. Petugas Penerima Laporan membuat, memberi nomor penyampaian laporan dan mencetak Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) sebanyak 2 (dua) rangkap;

8. Petugas Penerima Laporan dan Pelapor membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model B.1 dan Formulir Model B.3;
9. Petugas Penerima Laporan membubuhi cap stempel pada Formulir Model B.1 dan Formulir Model B.3;
10. Petugas Penerima Laporan menyerahkan 1 (satu) rangkap Formulir Model B.3 kepada Pelapor pada hari yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap stempel;
11. Petugas Penerima Laporan mencatatkan penyampaian laporan ke dalam buku penyampaian laporan;
12. Petugas Penerima Laporan pada hari yang sama segera menyerahkan seluruh dokumen Formulir Model B.1 beserta bukti dan Formulir Model B.3 kepada Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bulukumba untuk selanjutnya dilakukan Kajian Awal;
13. Petugas Penerima Laporan memberi informasi kepada Pelapor bahwa selanjutnya laporan yang disampaikan akan dilakukan kajian awal paling lama 2 (dua) hari setelah laporan disampaikan;
14. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum, Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- KEEMPAT** : Susunan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,**



BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., MH

SUSUNAN TIM PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

N O	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bakri Abubakar,S.Pd.,MH	Ketua Bawaslu Kab. Bulukumba	Pengarah/Penanggung Jawab
2	Wawan Kurniawan, SE	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah/Penanggung Jawab
3	Awaluddin	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Pengarah/Penanggung Jawab
4	Agussalim, S.Pd.,ST,M.adm,Pemb	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Pengarah/Penanggung Jawab
5	A. Mahendra, A.Md	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Petugas Penerima Laporan
6	Abdul Rahman, SH	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Petugas Penerima Laporan
7	Abubakar Sidik, S.Pd	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Petugas Penerima Laporan
8	Ismail HS, S.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bulukumba	Petugas Penerima Laporan
9	A. Al Khaifal, S.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Penerima Laporan
10	Muh.Ashar,S.Pd., M.Pd	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Penerima Laporan
11	Muh. Randy Filardy, SH	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Penerima Laporan
12	A. Resita Ananda Astari, S.Pwk	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Petugas Penerima Laporan
13	Masy'al, S.Pd	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, 14Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Petugas Penerima Laporan
14	A. Yadri Amsyah, SE	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Petugas Penerima Laporan

15	Yuyun Sukma, A.Md	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Petugas Penerima Laporan
16	Diny Setyorini, SE	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Petugas Penerima Laporan
17	Nurkhalifah, S.Pi	Staf Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi	Petugas Penerima Laporan

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 06 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
KETUA,**



BAKRI ABUBAKAR, S.Pd.,MH